

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK HOTEL DAN FASILITAS HOTEL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK HOTEL DAN FASILITAS HOTEL.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik (*best practices*);
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
- (3) Hotel yang dimaksud dalam Keputusan ini mencakup Hotel, Penginapan atau Losmen (*Guest House*), Resor (*Resorts*), Hotel Eksklusif (*Exclusive Hotel*) dan Hotel Butik (*Boutique Hotel*).

- (4) Tarif Royalti untuk Hotel dihitung berdasarkan **jumlah kamar** yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 1 – 50 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 51 – 100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 101 – 150 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 151 – 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;
 - Hotel yang memiliki jumlah kamar diatas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per tahun.
- (6) Fasilitas hotel adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **tarif royalti hotel**, meliputi: ruang tunggu hotel (*lounge*), ruang utama hotel (*lobby*), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel dan ruang kebugaran hotel (*spa and fitness centre*), pusat bisnis hotel, (*business centre*), kolam renang hotel (*swimming pool*), ruang main anak hotel (*play ground*), salon hotel, gerai dan/atau toko-toko di dalam hotel dan lift hotel;
- (7) Fasilitas di luar fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) Keputusan ini wajib membayar Royalti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi tetapi tidak terbatas pada: karaoke, diskotek (*discotheque*), klub (*club*), dan/atau pertunjukan khusus (*special event*).
- (8) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (9) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 **Jangka Waktu**

- Besaran harga resmi Tarif Royalti berlaku sejak mulai tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- Dalam hal belum ditetapkannya Tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

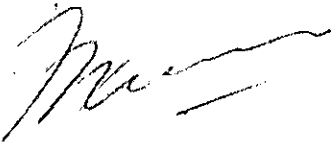
Pasal 3 Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal telah terjadi pembayaran Royalti berdasarkan kesepakatan/perjanjian tertulis antara Hotel dan Lembaga Manajemen Kolektif tertentu, maka pembayaran Royalti tersebut tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat final.
- (3) Hotel yang telah terikat dalam suatu kesepakatan/perjanjian tertulis pembayaran Royalti dengan Lembaga Manajemen Kolektif tertentu sebelum disahkannya Keputusan ini dan belum melakukan pembayaran setelah Keputusan ini berlaku, wajib melakukan pembayaran Royalti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

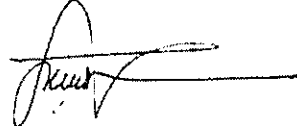
Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA



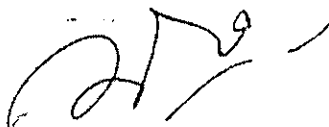
Rhoma Irama



James E. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

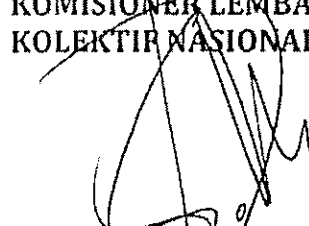


Adi Adrian



Slamet Adriyadie

KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT



M. Samsudin D. Hardjakusumah



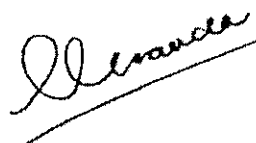
Dianuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.